



PUTUSAN
Nomor: 5/Pdt.G.S/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Koperasi Simpan Pinjam Golden Madani Sejahtera, berkedudukan Jl. Letjen Suprpto No. 21 RT 001 RW 004 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh SOK TIANG selaku Ketua KSP. Golden Madani Sejahtera berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Golden Madani Sejahtera tanggal 22 Maret 2022 nomor: 9 yang dibuat oleh TIURLAN SIALOHO, S.H, M.Kn, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada Rido Hanverson Purba, beralamat di Perumahan Bestari Karimun RT.004 RW.003 Kelurahan Kapling Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 003/KSP-GMS/ SK/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, selanjutnya disebut**PENGUGAT**;

melawan

Eddy Susilo, Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Tg Balai Karimun, 02 Desember 1986, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Bukit Senang RT 001 / RW 006, Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, disebut**TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa melalui surat Gugatan Sederhananya, Penggugat menyampaikan bahwa:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Koprasi Simpan Pinjam GOLDEN MADANI SEJAHTERA yang bergerak dibidang jasa keuangan sebagai KOPERASI SIMPAN PINJAM memiliki salah satu produk/ kegiatan usaha berupa pemberian kredit atau pemberian fasilitas kredit tanpa agunan kepada anggota koperasi / badan hukum yang membutuhkan. (Bukti P-1)
2. Bahwa Tergugat adalah Anggota Koperasi yang membutuhkan fasilitas kredit tanpa agunan dari Koperasi Simpan Pinjam yang bergerak dibidang jasa keuangan sebagai Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha berupa pemberian kredit atau pemberian fasilitas kredit tanpa agunan. (Bukti P-2)

3. Bahwa Tergugat pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2022 mengajukan permohonan surat keputusan pemberian piutang nomor : No.0046/KSP/GMS/SKP3/XII/2021 kepada Penggugat atas fasilitas Kredit Tanpa Agunan. (Bukti P-3)
nilai pokok pinjaman / pembari piutang anggota yang dimohonkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu pengembalian kredit selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan / 24 (Dua Puluh Empat) kali angsuran,
4. Bahwa setelah Penggugat melakukan penilaian terhadap permohonan kredit pada tanggal 25 Januari 2022 Penggugat memutuskan untuk menyetujui permohonan piutang anggota yang diajukan oleh Tergugat berdasarkan surat pengajuan piutang nomor :0031/KSP/GMS/KTA/I/2022 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat (Bukti P-4)
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengikatkan diri dengan menandatangani Perjanjia nomor : 0031/KSP/GMS/KTA/I/2022 yang pada pokoknya Penggugat selaku pembari piutang anggota menyetujui permintaan Tergugat untuk memberikan fasilitas kredit tanpa agunan kepada Tergugat selaku penerima piutang anggota dan terhadap fakta dokumen atas fasilitas pembarian yang telah diterima Tergugat , maka Tergugat menerima fasilitas kredit tanpa agunan dari Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Jumlah Platform pinjaman : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - b. Suku Bunga : 30% (Tiga Puluh Persen) p.a Flat In
senilai Rp.666.666 (Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);
 - c. Jangka Waktu Pelunasan : 24 (Dua Puluh Empat) bulan / 2 (Dua) tahun
 - d. Jumlah Angsuran tiap bulan : Rp.666.665 (Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)
 - e. Denda Keterlambatan : 15% (Lima Belas Persen)

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tempat/Tata Cara Pembayaran : Teller KSP Golden Madani
Sejahtera/Tunai

6. Bahwa jangka waktu Perjanjian Piutang anggota nomor : 0031/KSP/GMS/KTA/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 antara Penggugat selaku pemberi piutang anggota dengan Tergugat selaku penerima Kredit Tanpa Agunan sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 5 (lima) posita gugatan ini berlaku sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 atau selama 2 (Dua) tahun atau 24 (dua Puluh Empat) bulan;
7. Bahwa fasilitas kredit tanpa agunan dari Penggugat selaku pemberi yang di terima oleh Tergugat selaku piutang anggota berdasarkan (perjanjian piutang anggota) nomor : 0031/KSP/GMS/KTA/I/2022
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata berlaku *Asas Pacta Sunt Servanda* yang memiliki arti bahwa *"setiap orang yang sepakat dalam membuat perjanjian serta mengikatkan diri mereka dengan perjanjian tersebut harus mematuhi perjanjian tersebut layaknya sebuah Undang-Undang bagi mereka"*, maka atas seluruh hak dan kewajiban, perbuatan dan tindakan mengacu kepada Perjanjian piutang anggota nomor : 0031/KSP/GMS/KTA/I/2022 yang mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat .
9. Bahwa Penggugat dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum kepada Tergugat , kemudian Tergugat juga telah mendapatkan haknya dari Penggugat sebagaimana perjanjian piutang anggota yang telah disepakati oleh keduanya;
10. Bahwa itikad tidak baik sudah mulai di tunjukan oleh Tergugat sejak tagihan bulan keempat pembayaran angsuran kredit jatuh tempo yaitu tanggal 25 Januari 2022, dimana Tergugat dalam memenuhi prestasi (kewajibannya) tidak sesuai atau keliru. Tergugat tidak membayar tagihan angsuran piutang anggota bulan keempat kepada Penggugat senilai Rp. 666.667 (Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) pada tanggal 25 Mei 2022 maka dari itu terjadi keterlambatan sebanyak 30 (Tiga puluh) hari dari hari jatuh tempo dan mengakibatkan denda sebesar Rp.783.831,- (tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) (Bukti P-5);

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa itikad tidak baik dari Tergugat kembali ditunjukkan dengan tidak melakukan pembayaran angsuran piutang anggota bulan kelima yaitu jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2022, dimana Tergugat tidak memenuhi prestasi (kewajibannya) secara tepat waktu, kemudian Penggugat mengirimkan surat peringatan kedua Nomor : 161/SP/KSP-GMS/XI/2022 pada tanggal 18 November 2022 Setelah dikeluarkan surat peringatan pertama, Tergugat tidak membayarkan angsuran bulan ke lima Sedangkan untuk angsuran bulan ke empat yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2022 belum dibayarkan oleh Tergugat (Bukti P-6);
12. Bahwa perbuatan Tergugat kembali ditunjukkan dengan tidak melakukan pembayaran angsuran piutang anggota, Tergugat tidak membayar angsuran piutang anggota bulan keempat yang jatuh tempo pada tanggal 25 April 2022 dan angsuran kredit bulan kelima yang jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2022 kemudian Penggugat mengirimkan kembali Surat Peringatan Pertama nomor : 044/SP/KSP-GMS/VI/2022 tertanggal 07 Juni 2022 namun tidak ada tanggapan dari Tergugat, selanjutnya Penggugat mengirimkan kembali Surat Peringatan Kedua nomor : 161/SP/KSP-GMS/XI/2022 tertanggal 18 November 2022 setelah itu Penggugat mengirimkan juga Surat Peringatan ketiga nomor : 192/SP/KSP-GMS/XII/2022 tanggal 29 Desember kepada Tergugat I agar segera menyelesaikan atau membayar kewajibannya terkait angsuran kredit yang telah jatuh tempo. setelah diterbitkan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga masih tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat. (Bukti P-7);
13. Bahwa Penggugat mengirimkan surat panggilan Nomor : 001/SPP/Ext.KSP-GMS/I/2023 tertanggal 09 January 2023, yang meminta agar Tergugat menyelesaikan kewajibannya membayar tunggakan angsuran ke-5 dan sampai dengan angsuran ke-6 yang jatuh tempo akan tetapi masih tidak ada tanggapan dari Tergugat. Penggugat kemudian mengirimkan kembali surat panggilan Nomor : 002/SPP/Ext.KSP-GMS/I/2023 pada tanggal 17 January 2023 kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya membayar tunggakan angsuran ke 7 dan 9, namun masih belum ada tanggapan dari Tergugat, Penggugat Mengirimkan kembali Surat Panggilan Nomor : 007/SPP/Ext.KSP-GMS/II/2023 tanggal 06 February 2023 kepada Tergugat namun masih tetap sama, Tergugat belum juga menyelesaikan kewajibannya untuk membayar tunggakan angsuran Sampai bulan ke-13

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



kepada Penggugat sehingga menimbulkan kerugian secara materil kepada Penggugat. (Bukti P-8);

14. Bahwa sampai saat surat gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun (Bulan Juni 2023), Tergugat masih belum juga menjalankan kewajibannya melakukan pembayaran tagihan angsuran / piutang anggota yang telah jatuh tempo, Tergugat hanya melaksanakan kewajibannya dengan membayar angsuran untuk 3 (Tiga) bulan yaitu angsuran bulan Februari, Maret dan April, sedangkan angsuran bulan Mei sampai dengan Juni 2023 (Tiga belas bulan / Tiga belas kali angsuran) masih tertunggak (jatuh tempo) belum di bayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

15. Bahwa dengan hilangnya hak-hak dari Penggugat yang tidak dapat meminta pelunasan sekaligus kepada Tergugat, maka Penggugat secara nyata telah mengalami kerugian secara materil dengan perincian sebagai berikut:

a. Baki Debet	: Rp.9.321.574,-
b. Penalty	: Rp.466.079,-
c. Kewajiban Bunga	: Rp.3.857.858,-
d. Bunga Berjalan	: Rp.162.000,-
e. Denda	: <u>Rp.8.935.592,-</u> +
Total Kewajiban	: Rp.22.743.103

Terbilang : dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga rupiah

16. Bahwa bilamana Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh tunggakan atau kerugian yang dialami Penggugat berdasarkan Perjanjian Piutang anggota Penggugat memohon kepada yang mulia hakim tunggal untuk dapat menghukum Tergugat

17. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meski terdapat upaya hukum keberatan.

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan-keterangan fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar - dasar hukum yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian piutang anggota nomor : 0031/KSP/GMS/KTA/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan segala akibat hukumnya terhadap Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang disampaikan Penggugat di muka Persidangan;

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.22.743.103,- (*dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga rupiah*)

Kepada pengugat secara segera dan seketika pada saat keputusan berkekuatan hokum tetap dengan perincian sebagai berikut

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| a. Baki Debet | : Rp.9.321.574,- |
| b. Penalty | : Rp.466.079,- |
| c. Kewajiban Bunga | : Rp.3.857.858,- |
| d. Bunga Berjalan | : Rp.162.000,- |
| e. Denda | : <u>Rp.8.935.592,-</u> + |
| Total Kewajiban | : Rp.22.743.103 |

Terbilang : dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga rupiah

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun terdapat upaya hukum lainnya;
 6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tbk tanggal 03 Juli 2023, dan Berita Acara Panggilan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tbk tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan didalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat seluruhnya:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku berupa :

1. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Golden Madani Sejahtera Tanggal 06 Oktober 2021 Nomor : 08, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-1;
2. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Golden Madani Sejahtera Tanggal 22 Maret 2022 Nomor : 09, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-2;
3. Fotokopi Kartu Penduduk RI NIK : 2102030212860009 atas nama EDDY SUSILO, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga EDDY SUSILO tanggal 15-05-2018, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/036/XI/2010 tanggal 26 November 2010 antara EDDY SUSILO dengan YENNI SIMAMURRA, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-5;
6. Fotokopi Form Pendaftaran Anggota atas nama Eddy Susilo, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-6;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



7. Fotokopi Form Tanda Tangan Eddy Susilo, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-7;
8. Fotokopi Form Pembukaan Rekening atas nama Eddy Susilo, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-8;
9. Fotokopi Validasi Aktif Tabungan atas nama Addy Susilo, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-9;
10. Fotokopi Validasi Aktif Tabungan atas nama Addy Susilo, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-10;
11. Fotokopi Validasi Aktif Tabungan atas nama Addy Susilo, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-11;
12. Fotokopi Surat Permohonan Pinjaman atas nama Eddy Susilo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-12;
13. Fotokopi Memo Pengolahan Kredit atas nama Eddy Susilo, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-13;
14. Fotokopi Laporan Validasi Entry Data atas nama Eddy Susilo, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-14;
15. Fotokopi Perjanjian Piutang Anggota No. 0031/KSP/GMS/KTA/II/ 2022 tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-15;
16. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Piutang No. 0046/KSP/GMS/SKP3/XII/2021 tanggal 25 Januari 2022 selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eddy Susilo tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-17;
18. Fotokopi Surat Peringatan Pertama (1) No: 044/SP/KSP-GMS/VI/ 2022 tanggal 07 Juni 2022 untuk Eddy Susilo, selanjutnya pada Fotokopi bukti



- surat tersebut diberi tandaP-18;
19. Fotokopi Penyerahan Surat Peringatan (SP) Pertama (1) atas nama Eddy Susilo tanggal 07 - 06 - 2022 untuk Eddy Susilo, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-19;
20. Fotokopi Penyerahan Surat Peringatan (SP) Pertama (1) atas nama Eddy Susilo tanggal 09 - 06 - 2022 untuk Eddy Susilo, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-20;
21. Fotokopi Surat Peringatan Kedua (2) No: 161/SP/KSP-GMS/VI/2022 tanggal 18 November 2022 untuk Eddy Susilo, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-21;
22. Fotokopi Resi Pengiriman Surat untuk Eddy Susilo tanggal 23 November 2022, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-22;
23. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga (3) No: 192/SP/KSP-GMS/XII/ 2022 tanggal 29 Desember 2022 untuk Eddy Susilo, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-23;
24. Fotokopi Resi Pengiriman Surat untuk Eddy Susilo tanggal 30 Desember 2022, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-24;
25. Fotokopi Surat Pemanggilan Kesatu (1) No: 001/SPP/Exs.KSP-GMS/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 untuk Eddy Susilo, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-25;
26. Fotokopi Resi Pengiriman Surat untuk Eddy Susilo tanggal 11 Januari 2023, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-26;
27. Fotokopi Surat Pemanggilan Kedua (2) No: 002/SPP/Exs.KSP-GMS/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 untuk Eddy Susilo, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-27;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Resi Pengiriman Surat untuk Eddy Susilo tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-28;
29. Asli dan fotokopi Slip Penarikan atas nama Eddy Susilo tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-29;
30. Asli dan fotokopi Slip Penarikan atas nama Eddy Susilo tanggal 31 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-30;
31. Fotokopi Informasi Pelunasan Piutang Anggota atas nama Eddy Susilo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-31;
32. Fotokopi Tabel Angsuran atas nama Eddy Susilo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-32;
33. Fotokopi Laporan Transaksi Rekening atas nama rekening Eddy Susilo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-33;
34. Fotokopi Laporan Angsuran Kredit atas nama debitur Eddy Susilo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-34;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Penggugat tersebut di atas telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah janji, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi William, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Golden Madani Sejahtera;
 - Bahwa gugatan ingkar janji yang diajukan Penggugat dimana Tergugat meminjam uang kepada Penggugat namun angsuran kredit pinjaman tidak dibayar (macet);
 - Bahwa Tergugat mengajukan permohonan peminjaman uang kepada Penggugat pada bulan Desember 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat terima uang pinjaman bulan Januari 2022;
 - Bahwa ada surat perjanjian berupa perjanjian piutang anggota antara KSP Golden Madani Sejahtera dengan Tergugat (Eddy Susilo) dengan jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran perbulan sebesar Rp666.667,00 (enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), yang mana angsuran pertama bulan Februari 2022 dan macet pembayaran (tidak dibayar) sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang;
 - Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Golden Madani Sejahtera (KSP-GMS) berdiri dibawah Kemenkop (Kementerian Koperasi), serta Tergugat merupakan anggota Koperasi Simpan Pinjam Golden Madani Sejahtera (KSP-GMS), diluar anggota tidak boleh meminjam;
 - Bahwa pinjaman Tergugat tidak memakai jaminan hanya atas persetujuan pimpinan;
2. Saksi Eni Kurnia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Golden Madani Sejahtera;
 - Bahwa gugatan ingkar janji yang diajukan Penggugat dimana Tergugat meminjam uang kepada Penggugat namun angsuran kredit pinjaman tidak dibayar (macet);
 - Bahwa Tergugat mengajukan permohonan peminjaman uang kepada Penggugat pada bulan Desember 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat terima uang pinjaman bulan Januari 2022;
 - Bahwa ada surat perjanjian berupa perjanjian piutang anggota antara KSP Golden Madani Sejahtera dengan Tergugat (Eddy Susilo) dengan jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun;
 - Bahwa angsuran perbulan sebesar Rp666.667,00 (enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), yang mana angsuran pertama bulan Februari 2022 dan macet pembayaran (tidak dibayar) sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang;
 - Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Golden Madani Sejahtera (KSP-GMS) berdiri dibawah Kemenkop (Kementerian Koperasi), serta Tergugat merupakan anggota Koperasi Simpan Pinjam Golden Madani Sejahtera (KSP-GMS), diluar anggota tidak boleh meminjam;
 - Bahwa pinjaman Tergugat tidak memakai jaminan hanya atas persetujuan pimpinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang telah diberikan oleh Hakim, Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lainnya sembari memohonkan putusan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa hakim telah melakukan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, bahwa sesuai dengan formulasi gugatan dan bukti surat didapati:

- Bahwa para pihak hanya Penggugat dan Tergugat (Bukti P-3 s.d. Bukti P-5);
- Bahwa nilai gugatan materiil tidak melebihi Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Bukti P-12 s.d. Bukti P-17);
- Bahwa baik Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama (Bukti P-1 s.d. Bukti P-5);
- Bahwa proses penyelesaian sengketa bukanlah sengketa tanah ataupun yang harus diselesaikan oleh pengadilan khusus;

sehingga selanjutnya dengan mempertimbangkan persyaratan lainnya menurut Hakim maka dapat dilakukan proses persidangan sebagaimana proses acara Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan beban pembuktian dan penilaian alat bukti dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang ada relevansinya dengan substansi pokok persengketaan di antara para pihak, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dengan inti pokok persengketaan yang dirumuskan dalam perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan dan dihubungkan dengan Bukti Akta Pendirian Penggugat, Akta Perubahan Penggugat, KTP Tergugat, Kartu Keluarga Tergugat (Bukti P-1 s.d. Bukti P-4), maka dapat diketahui bahwa kedudukan dari Penggugat ialah di Jl. Letjen Suprpto No. 21 RT 001 RW 004 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, serta atas alamat Tergugat berada di Bukit Senang RT 001 / RW 006, Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana atas keseluruhan alamat tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadili Perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Penggugat yang dalam Surat Gugatannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa terhadap perjanjian kredit yang ada, Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan membuktikan dalil-dalil dari Penggugat, perlu diberi pengertian / batasan tentang apa yang dimaksud dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila prestasinya telah jatuh tempo atau dapat ditagih dan telah ada somasi. Adapun wujud dari wanprestasi yaitu dapat berupa :

1. Tidak melakukan sesuatu perbuatan yang telah disepakati
2. Melakukan perbuatan, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan
3. Melakukan perjanjian, akan tetapi terlambat

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat (bukti surat P.1 s.d. P.34), serta ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi, yang mana atas bukti tersebut Tergugat tidak memberikan sanggahan di persidangan dengan alat bukti maka Hakim telah memperoleh fakta persidangan didapati bahwa:

1. Bahwa benar Tergugat mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat berdasarkan surat pengajuan piutang nomor: 0031/KSP/GMS/KTA/I/2022, tanggal 25 Januari 2022 sebagaimana di dalam perkara a quo;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sepakat untuk mengikatkan diri dengan menandatangani Perjanjiaa nomor : 0031/KSP/GMS/KTA/I/2022 yang mana Tergugat Menerima pinjaman uang dari tergugat sebagaimana di dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum pertama yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya hal ini menurut Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sampai dengan petitum ke enam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1338 KUHPerdara dimaknai bahwa segala perjanjian sebagaimana telah memenuhi pasal 1320 KUHPerdara merupakan undang-undang dan peraturan yang mengikat kepada mereka yang berjanji di dalam perikatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg yang menyatakan *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1313 Bw, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih yang lain;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah mengenai keabsahan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan suatu perjanjian, pasal 1320 KUHPerdara menentukan syarat-syarat sahnya perjanjian secara kumulatif, yaitu:

1. Adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian ;
2. Adanya kemampuan untuk membuat perjanjian ;
3. Adanya objek atau hal tertentu yang diperjanjikan ;
4. Adanya Sesuatu kausa /sebab yang halal;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1338 KUHPerdara dimaknai bahwa segala perjanjian sebagaimana telah memenuhi pasal 1320 KUHPerdara merupakan undang-undang dan peraturan yang mengikat kepada mereka yang berjanji di dalam perikatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa seluruh bukti surat yang diajukan di persidangan serta bertitik fokus terhadap kesepakatan dalam bentuk Perjanjian Piutang Anggota No. 0031/KSP/GMS/KTA/II/ 2022 tanggal 25 Januari 2022, sehingga menurut hakim perikatan keperdataan oleh Penggugat dan Tergugat di dalam perkara a quo telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud di dalam KUH Perdata sehingga petitum kedua Penggugat patutlah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ketiga Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan segala akibat hukumnya terhadap Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat berupa Perjanjian Piutang Anggota No. 0031/KSP/GMS/KTA// 2022 tanggal 25 Januari 2022, maka terdapat konsekuensi perbuatan ataupun prestasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, yakni Penggugat berkewajiban memberikan sejumlah uang pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), serta kemudian Pihak Tergugat berkewajiban untuk melunasi pinjaman tersebut sesuai dengan klausula yang ada pada perjanjian tersebut dengan ketentuan bahwa pelunasannya dibayarkan dalam jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan dengan membayarkan Rp666.665 (Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya berdasarkan perhitungan bunga pinjaman yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian pada faktanya Tergugat tidak membayarkan tagihan yang sesuai dengan table angsuran yang jatuh tempo yaitu tanggal 25 April 2022, kemudian Tergugat tidak membayar tagihan angsuran piutang anggota yang jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2022 (Bukti P-31 s.d. P-34);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran piutang anggota bulan selanjutnya yang jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2022, serta dilanjutkan hingga ke tunggakan angsuran selanjutnya hingga sampai gugatan diajukan ke persidangan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu, yang mana atas hal tersebut Penggugat telah mengirimkan:

- Surat Peringatan Pertama (1) No: 044/SP/KSP-GMS/VI/ 2022 tanggal 07 Juni 2022 (P-18, P-19, P-20);
- Surat Peringatan Kedua (2) No: 161/SP/KSP-GMS/VI/2022 tanggal 18 November 2022 (P-21 dan P-22);
- Surat Peringatan Ketiga (3) No: 192/SP/KSP-GMS/XII/ 2022 tanggal 29 Desember 2022 (P-23 dan P-24);
- Surat Pemanggilan Kesatu (1) No: 001/SPP/Exs.KSP-GMS//2023 tanggal 9 Januari 2023 (P-25 dan P-26);

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemanggilan Kedua (2) No: 002/SPP/Exs.KSP-GMS/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 (P-27 dan P-28);

namun Tergugat tetap tidak menanggapi, maka Hakim berpendapat bahwa keterlambatan pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat secara berulang dapatlah dikatakan sebagai sebuah wujud ingkar janji (wanprestasi), serta menurut Hakim adalah cukup waktu untuk melakukan klarifikasi oleh Tergugat kepada Penggugat dalam rentang waktu surat peringatan pertama hingga pemanggilan guna melakukan pencarian solusi terbaik bagi para pihak, sehingga petitum ke 3 penggugat beralasan hukum dan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat berkaitan dengan menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang disampaikan Penggugat di muka Persidangan, hakim menilai bahwa dikarenakan seluruh bukti-bukti telah dipertimbangkan di dalam putusan, maka pengesahan bukti-bukti surat atau saksi tidak perlu dimuat dalam amar putusan dikarenakan dianggap berlebihan (overbodig), sehingga amar sebagaimana dimintakan oleh Para Penggugat haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, untuk petitum kelima Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp22.743.103,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga rupiah) kepada pengugat secara segera dan seketika pada saat keputusan berkekuatan hokum tetap dengan perincian sebagai berikut:

a. Baki Debet	: Rp.9.321.574,-
b. Penalty	: Rp.466.079,-
c. Kewajiban Bunga	: Rp.3.857.858,-
d. Bunga Berjalan	: Rp.162.000,-
e. Denda	: <u>Rp.8.935.592,-</u> +
Total Kewajiban	: Rp.22.743.103

Hakim memandang bahwa dalam hal ganti rugi yang diberikan dilakukan oleh Tergugat atas keingkarannya terhadap janji membayar sejumlah uang tersebut haruslah dipandang proporsional serta mempertimbangkan analisa dampak putusan terhadap pelaksanaan putusan nantinya;

Menimbang, bahwa di dalam hal ini Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat selaku anggota Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dibuktikan dengan keanggotaan Tergugat berupa Form Pendaftaran Anggota,

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan Rekening, serta Validasi Aktif Tabungan atas nama Tergugat (Bukti-P-6 s.d. Bukti P-11), maka dengan berdasar kepada bukti Laporan Angsuran Kredit atas nama debitur Eddy Susilo (Bukti P-34), maka Tergugat berkewajiban membayar pokok atas pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat dalam baki debet sejumlah Rp9.321.574,00 (Sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selain daripada pokok pinjaman yang harus dikembalikan, kesepakatan Peggugat dan Tergugat yang menghendaki bunga pinjaman yang hingga pada saat ini diajukan sesuai dengan Surat Informasi Pelunasan Piutang Anggota atas nama Eddy Susilo (Bukti P-31), maka Tergugat juga harus melakukan pembayaran kewajiban bunga sejumlah Rp3.857.858,00 (tig juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa pengenaan denda di dalam koperasi simpan pinjam menurut Hakim ialah sebagai bentuk upaya preventif dan represif dari koperasi dengan haapan bisa mencegah anggota agar tidak melakukan keterlambatan pembayaran serta dengan adanya ketentuan denda ini, maka apabila anggota terlambat melakukan pembayaran, ia akan diberi sanksi untuk membayar denda sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, sehingga dihubungkan dengan perkara a quo, pembebanan denda yang harus dibayarkan oleh Tergugat sesuai dengan keinginan Peggugat dengan tujuan preventif dan represif ialah berlebihan menurut Hakim dengan membebankan 15 persen dari jumlah piutang tertunggak;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian peminjaman sejumlah uang yang dilakukan antara Peggugat dan Tergugat tidak juga dilakukan dengan penjaminan atas suatu obyek guna pelunasan pembayaran, maka dengan demikian Hakim juga memandang pengenaan penalty, bunga berjalan, serta denda yang dibebankan kepada Tergugat akan terlalu memberatkan Tergugat serta berdampak terhadap pelaksanaan putusan nantinya, sehingga akan adil bagi kedua belah Pihak menurut Hakim jika Tergugat dibebani membayar kerugian Peggugat berupa penjumlahan dari baki debet serta kewajiban bunga sejumlah Rp13.179.432,00 (tiga belas juta serratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga untuk petitum kelima peggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian sebagaimana termuat di dalam amar putusan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum keenam gugatan Penggugat, yang memohonkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun terdapat upaya hukum lainnya, Hakim mempertimbangkan bahwa untuk pelaksanaan putusan serta merta, harus didahului dengan pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama sebagaimana diatur di dalam SEMA nomor MA/Kumdil/177/VIII/K/2001, sehingga petitum keenam Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan dapat dikabulkan sebagian, maka biaya perkara dibebankan pada Tergugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sehingga petitum ke sepuluh gugatan penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak semua dari petitum dikabulkan, maka dengan demikian patitum pertama Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai karimun, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, dan oleh karenanya perkara ini harus diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum dikabulkan, sehingga petitum ke satu dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan KUHPerdata, Pasal 1365 KUHPerdata, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, SEMA nomor MA/Kumdil/177/VIII/K/2001, serta seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian piutang anggota nomor: 0031/KSP/GMS/KTA/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan segala akibat hukumnya terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara segera dan seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp13.179.432,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus oleh Gracious Kesuma Prinstama P., S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Almasih, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik melalui e-court tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Almasih, S.H.

Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin.,

S.H.



RINCIAN BIAYA PERKARA

Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,00
Biaya Proses /ATK	Rp. 60.000,00
PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
PNBP Relas panggilan para pihak	Rp. 20.000,00
Biaya panggilan	Rp. 200.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)